

**KECEMASAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL PADA MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**HISYAM FAZA AMANULLAH**

**NIM : 1119128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

**KECEMASAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL PADA MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**HISYAM FAZA AMANULLAH**

**NIM : 1119128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hisyam Faza Amanullah  
NIM : 1119128  
Judul Skripsi : Kecemasan Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam di Era Media Sosial Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Hisyam Faza Amanullah  
NIM. 1119128

## NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II Rt. 10, Rw. 02 Wiroditan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hisyam Faza Amanullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : HISYAM FAZA AMANULLAH

NIM : 1119128

Judul Skripsi : Kecemasan Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam di Era Media Sosial Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Mei 2026  
Pembimbing,

  
Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.  
NIP.198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hisyam Faza Amanullah

NIM : 1119128

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kecemasan Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam di Era Media Sosial Pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.  
NIP. 199011182019031002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
Prof. Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.  
NIP. 196912271998031004

**Penguji II**

  
Herning Hambarrukmi, M.H.I.  
NIP. 198312092025212003



Pekalongan, Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

  
Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.  
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan               |
|----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1  | ا          | Alif       | -          | Tidak dilambangkan       |
| 2  | ب          | ba'        | B          | -                        |
| 3  | ت          | ta'        | T          | -                        |
| 4  | ث          | ša'        | š          | s dengan titik di atas   |
| 5  | ج          | Jim        | J          | -                        |
| 6  | ح          | ha'        | ḥ          | ha dengan titik          |
| 7  | خ          | kha'       | Kh         | -                        |
| 8  | د          | Dal        | D          | -                        |
| 9  | ذ          | Žal        | Ž          | zet dengan titik di atas |
| 10 | ر          | ra'        | R          | -                        |
| 11 | ز          | Zai        | Z          | -                        |
| 12 | س          | sa'        | S          | -                        |
| 13 | ش          | Syin       | Sy         | -                        |

|    |   |        |   |                           |
|----|---|--------|---|---------------------------|
| 14 | ص | ṣad    | ṣ | es dengan titik di bawah  |
| 15 | ض | ḍad    | ḍ | de dengan titik di bawah  |
| 16 | ط | ṭa'    | ṭ | te dengan titik di bawah  |
| 17 | ظ | ẓa'    | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | ain    | ‘ | koma terbalik di atas     |
| 19 | غ | gain   | G | -                         |
| 20 | ف | fa'    | F | -                         |
| 21 | ق | qaf    | Q | -                         |
| 22 | ك | kaf    | K | -                         |
| 23 | ل | lam    | L | -                         |
| 24 | م | mim    | M | -                         |
| 25 | ن | nun    | N | -                         |
| 26 | و | wawu   | W | -                         |
| 27 | ه | ha'    | H | -                         |
| 28 | ء | hamzah | ’ | Apostrop                  |
| 29 | ي | ya'    | Y | -                         |

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|--------|-------------|------|
| 1  | ---         | Fathah | A           | a    |
| 2  | ---         | Kasrah | I           | i    |
| 3  | ---         | Dammah | U           | u    |

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Žukira*

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1  | يَ          | Fathah dan ya' | Ai          | a dan i |
| 2  | وَ          | Fathah dan waw | Au          | a dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama                     | Latin | Nama            |
|----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1  | أَ          | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2  | إِ          | Fathah dan alif layyinah | Ī     | a bergaris atas |
| 3  | يِ          | Kasrah dan ya'           | Ī     | I bergaris atas |
| 4  | وُ          | Dammah dan waw           | Ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِث : *mu'annaṣ*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

**H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

**I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Yuswandi dan Ibu Nur Hidayatul Khosyi'ah yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Tidak lupa kedua kakak penulis Humam Ibadurrahman Yuswandi dan Hanum Salsabilaila Syafira Yuswandi yang penuh dengan kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Program Studi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagi banyak ilmu semoga membawa manfaat di dunia dan akhirat dan Allah membalas kebbaikannya
4. Untuk teman dekat yang selalu bertanya 'kapan lulus'. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan bantuan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman HKI 2019 yang telah melewati perjalanan kuliah dan memberikan suport ketika di semester akhir.
6. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah kuat berjuang sampai detik ini, sudah mampu mengendalikan diri dari tekanan. yang mampu berdiri tegak

ketika dihantam masalah yang tidak ada habisnya. Terimakasih diriku semoga selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

7. Untuk sahabat kecilku terima kasih untuk waktunya yang bersedia mendengarkan keluh kesah dari penulis dalam proses penulisan skripsi dan selalu memberikan energi positif untuk segera menyelesaikan studi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan yang membuat semangat menyelesaikan skripsi ini.



## MOTTO

“Masih banyak makanan enak yang harus dicoba serial yang harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi. Mungkin bagi kita hidup menyakitkan tapi bagi orang-orang disekeliling kita akan lebih menyakitkan kalau kita nggak hidup. Seberat apapun keadaan, jangan menyerah ya” (Fiersa Besari)”



## ABSTRAK

**Hisyam Faza Amanullah, NIM 1119128, 2026.** Kecemasan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam di Era Media Sosial pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Penelitian ini membahas kecemasan menikah dalam perspektif hukum Islam di era media sosial pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya pengaruh media sosial dalam membentuk narasi tentang pernikahan, yang tidak hanya menampilkan gambaran ideal kehidupan rumah tangga, tetapi juga isu negatif seperti konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap institusi pernikahan sehingga memunculkan fenomena kecemasan untuk menikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research. Data diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah dari beberapa program studi serta studi dokumentasi dari berbagai literatur hukum dan sosial. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk narasi pernikahan yang memicu kecemasan menikah pada mahasiswa. Faktor yang memengaruhi antara lain perbandingan sosial, tekanan ekonomi, pengalaman keluarga, serta intensitas konsumsi media sosial. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa tetap mampu bersikap kritis dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai filter dalam memahami konten digital. Dalam perspektif hukum Islam, kecemasan menikah dipahami sebagai dampak sosial yang perlu diarahkan melalui penguatan literasi digital dan pemahaman maqashid al-syari'ah, sehingga pernikahan tetap dipandang sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keluarga sakinah.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kecemasan Menikah, Media Sosial

## ABSTRACT

**Hisyam Faza Amanullah, Student ID 1119128, 2026.** *Marriage Anxiety from the Perspective of Islamic Law in the Era of Social Media among Students of the Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

*This study examines marriage anxiety from the perspective of Islamic law in the era of social media among students of the Sharia Faculty at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. The background of this research is based on the increasing influence of social media in shaping narratives about marriage, which not only presents idealized portrayals of household life but also highlights negative issues such as conflict, divorce, and domestic violence. These conditions influence students' perceptions of marriage, leading to the emergence of anxiety toward marriage.*

*This research uses a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews with students from various study programs in the Sharia Faculty and supported by literature studies from legal and social sources. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The results show that social media plays a significant role in shaping marriage narratives that contribute to marriage anxiety among students. Influencing factors include social comparison, economic pressure, family experiences, and the intensity of social media use. However, some students remain critical by using religious values as a filter in interpreting digital content. From the perspective of Islamic law, marriage anxiety is understood as a social impact that should be addressed through strengthening digital literacy and understanding of *maqashid al-shari'ah*, so that marriage continues to be seen as an act of worship aimed at achieving benefit and a harmonious family.*

**Keywords:** *Islamic Law, Marriage Anxiety, Social Media.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kecemasan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam di Era Media Sosial pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing

penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan dalam bidang hukum. Aamiin.

Pekalongan, 19 Mei 2026

Penulis,

Hisyam Faza Amanullah

## DAFTAR ISI

|                                                          | HALAMAN     |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>JUDUL .....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>           | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                  | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                  | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                       | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                    | <b>xvi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                | 6           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                             | 7           |
| E. Kerangka Teoritik.....                                | 8           |
| F. Penelitian yang Relevan .....                         | 12          |
| G. Metode Penelitian .....                               | 15          |
| H. Sistematika Pembahasan .....                          | 25          |
| <b>BAB II. LANDASARAN TEORITIS .....</b>                 | <b>26</b>   |
| A. Teori Kecemasan Sosial .....                          | 26          |
| B. Teori Perbandingan Sosial.....                        | 30          |
| C. Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....                   | 37          |
| D. Konsep Pernikahan .....                               | 49          |
| <b>BAB III. PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN</b> |             |
| <b>K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN</b>                 |             |

|                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TERHADAP DAMPAK MEDIA SOSIAL PADA KETAKUTAN DALAM PERNIKAHAN.....</b>                                                                                                         | <b>58</b>  |
| A. Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Terhadap Dampak Media Sosial Pada Ketakutan Dalam Pernikahan .....                                 | 58         |
| B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Terhadap Dampak Media Sosial Pada Ketakutan Dalam Pernikahan ..... | 71         |
| <b>BAB IV. PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM MERESPON NARASI TENTANG PERNIKAHAN .....</b>                                                                                              | <b>78</b>  |
| A. Analisis Narasi Tentang Pernikahan yang Mempengaruhi Kecemasan Menikah .....                                                                                                  | 78         |
| B. Pandangan Hukum Islam Dalam Merespon Narasi Tentang Pernikahan .....                                                                                                          | 87         |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                      | <b>97</b>  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                               | 97         |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                   | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                       | <b>100</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                | <b>105</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga bentuk aktualisasi *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Perkawinan mengalami tantangan yang cukup signifikan salah satunya adalah perubahan pola pikir generasi muda terhadap nilai dan urgensi pernikahan.<sup>1</sup> Pada saat ini media sosial sangatlah berpengaruh dalam membentuk pandangan tentang pernikahan, khususnya di kalangan mahasiswa. Banyaknya konten yang menampilkan gambaran ideal maupun problematis mengenai kehidupan rumah tangga menimbulkan berbagai fenomena di kalangan mereka yang belum menikah, seperti munculnya rasa takut menikah akibat ekspos konflik rumah tangga, ataupun dorongan untuk segera menikah karena terpengaruh narasi romantisasi pernikahan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter tidak hanya menjadi sarana ekspresi diri, tetapi juga ruang publik digital yang membentuk persepsi, konstruksi makna, dan pola perilaku individu terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pandang generasi muda terhadap pernikahan.

Fenomena ini tampak dalam kecenderungan generasi muda, termasuk kalangan mahasiswa, yang menunjukkan penundaan usia menikah, keraguan terhadap institusi pernikahan, hingga perubahan tujuan dan motivasi menikah.

---

<sup>1</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 53.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terjadi penurunan angka pernikahan di Indonesia dari sekitar 2 juta pasangan pada tahun 2018 menjadi hanya 1,4 juta pada tahun 2024. Di sisi lain, usia rata-rata pertama kali menikah mengalami peningkatan, khususnya pada kelompok usia 20–30 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di kalangan generasi muda mengenai pernikahan yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh narasi digital yang berkembang di media sosial.<sup>2</sup> Media sosial di satu sisi dapat mempermudah akses informasi seputar pernikahan, memberi inspirasi dalam perencanaan rumah tangga, hingga memfasilitasi pertemuan calon pasangan melalui platform daring. Media sosial juga turut menyebarkan narasi-narasi yang membentuk ketakutan terhadap pernikahan. Fenomena “*Marriage is Scary*”, misalnya, menjadi representasi dari ketakutan akan kegagalan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetaraan peran gender, serta tekanan ekonomi yang kerap dihadapi pasangan muda. Narasi-narasi ini berkembang cepat melalui konten-konten viral yang dikemas secara emosional dan menarik, sehingga memengaruhi alam bawah sadar pengguna media sosial, khususnya generasi Z yang saat ini berada dalam usia produktif menikah.<sup>3</sup>

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi intelektual muda, terlebih yang berasal dari lembaga pendidikan keislaman seperti Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, memiliki peran strategis dalam merepresentasikan bagaimana nilai-nilai agama diinternalisasi dalam

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, (Jakarta: BPS, 2024).

<sup>3</sup> Dewi Anggraeni, Media Sosial dan Perubahan Gaya Hidup Generasi Milenial, *Jurnal Komunikasi dan Digital*, Vol. 3, No. 1 (2022), 46.

menghadapi tantangan sosial yang ditimbulkan oleh media digital. Pandangan mahasiswa terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh konsumsi media sosial menjadi menarik untuk diteliti, sebab mereka berada pada persimpangan antara pemahaman normatif keagamaan dan realitas sosial digital yang sangat dinamis.

Penulis melakukan wawancara awal dengan beberapa mahasiswa aktif Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan mereka terhadap pengaruh media sosial terhadap persepsi pernikahan. Muhammad Fitron Kevin, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 13, menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pandang seseorang mengenai pernikahan. Menurutnya, banyak mahasiswa menjadi takut untuk menikah karena sering terpapar konten berupa curahan pengalaman mengenai *toxic marriage*, sehingga mereka merasa belum siap untuk membangun rumah tangga dan lebih memilih memprioritaskan pendidikan maupun karier.<sup>4</sup>

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ulul Aini, mahasiswi Program Studi Hukum Tatanegara semester 9. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia beranggapan menikah pada usia muda merupakan pilihan yang baik. Setelah aktif menggunakan media sosial dan melihat berbagai kisah kegagalan pernikahan usia muda, pandangannya berubah menjadi lebih berhati-hati.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Muhammad Fitron Kevin Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pada Tanggal 1 Juli 2025 di Pekalongan.

Menurutnya, paparan berbagai pengalaman tersebut membuat pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dan penuh tantangan.<sup>5</sup>

Ezi Irsyadi, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 13, berpendapat bahwa pengaruh media sosial bersifat netral dan sangat bergantung pada jenis konten yang dikonsumsi. Ia menjelaskan bahwa mengikuti konten yang membahas keluarga Islami justru memberikan motivasi positif untuk mempersiapkan pernikahan. Akan tetapi ia juga mengamati bahwa mahasiswa yang lebih sering mengakses konten bernuansa negatif cenderung memiliki rasa takut untuk menikah.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlihat bahwa media sosial memberikan pengaruh yang beragam tergantung pada karakter pribadi, jenis konten yang dikonsumsi, serta tingkat pemahaman keagamaan. Sebagian mahasiswa mengakui bahwa paparan terhadap narasi pernikahan di media sosial menumbuhkan motivasi untuk menikah dini, terutama karena dominasi konten bertema hubungan yang ideal dan religius. Di sisi lain, terdapat pula mahasiswa yang merasa cemas atau ragu untuk menikah karena terpapar narasi toksisitas hubungan, perceraian, hingga beban ekonomi yang kerap diperbincangkan secara luas di media sosial.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ulul Aini Mahasiswi Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pada Tanggal 1 Juli 2025 di Pekalongan.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ezi Irsyadi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pada Tanggal 1 Juli 2025 di Pekalongan.

<sup>7</sup> Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Fitron Kevin, Ulul Aini, dan Ezi Irsyadi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 1 Juli 2025 di Pekalongan.

Pengaruh media sosial terhadap ketakutan dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, media sosial membentuk persepsi negatif terhadap institusi pernikahan melalui penyebaran narasi tentang kegagalan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan domestik, dan ketimpangan peran gender yang sering kali ditampilkan secara emosional dan berulang. Konten semacam ini menimbulkan efek psikologis berupa kecemasan dan ketakutan terhadap komitmen jangka panjang, terutama bagi individu yang belum memiliki pengalaman pernikahan. *Kedua*, paparan gaya hidup individualistik yang ditampilkan melalui media sosial turut memperkuat orientasi pada kebebasan pribadi dan pencapaian karier, sehingga menjadikan pernikahan dianggap sebagai penghalang bagi aktualisasi diri. *Ketiga*, munculnya budaya perbandingan sosial (*social comparison*) di media sosial membuat banyak individu merasa tidak siap secara finansial maupun emosional untuk menikah, karena standar ideal yang dibangun oleh konten-konten digital sering kali tidak realistis. Hal ini memperkuat perasaan takut gagal dan rendah diri dalam membangun rumah tangga. *Keempat*, algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten sesuai minat pengguna menyebabkan individu terjebak dalam “ruang gema” (*echo chamber*) yang memperdalam persepsi negatif terhadap pernikahan. Akibatnya sebagian mahasiswa mengalami ambivalensi: di satu sisi memahami nilai religius pernikahan sebagai ibadah, namun di sisi lain merasakan ketakutan rasional maupun emosional akibat konstruksi wacana digital yang mereka konsumsi setiap hari.

Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi variabel yang signifikan dalam pembentukan sikap dan pandangan terhadap pernikahan. Dalam konteks mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda Muslim, penting untuk mengkaji bagaimana mereka menyikapi dinamika tersebut. Peran nilai-nilai hukum keluarga Islam, norma sosial, serta budaya lokal juga menjadi faktor penyeimbang dalam membentuk persepsi mereka terhadap makna pernikahan.<sup>8</sup> Untuk itu penulis mengusulkan judul penelitian yaitu **“Kecemasan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam di Era Media Sosial pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab kecemasan menikah di era media sosial pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena kecemasan menikah di era media sosial pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk dan faktor penyebab kecemasan menikah di era media sosial pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

---

<sup>8</sup> Rachmad Hidayat, Representasi Ketakutan terhadap Pernikahan di Media Sosial, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17, No. 2 (2023), 235.

2. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap fenomena kecemasan menikah di era media sosial pada Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi agama dan studi keluarga Islam, dengan menyoroti pengaruh media sosial terhadap persepsi dan ketakutan dalam pernikahan di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai dampak sosial-psikologis media digital terhadap nilai-nilai perkawinan, serta menjadi rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara media sosial, perilaku generasi muda, dan pandangan terhadap institusi pernikahan. Penelitian ini dapat memperkuat basis keilmuan tentang transformasi nilai dan persepsi pernikahan di era digital.

##### **2. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pemahaman dan pembentukan sikap terhadap pernikahan di era digital, antara lain:

###### **a. Mahasiswa**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa, khususnya yang menempuh studi di bidang keislaman dan ilmu sosial, untuk memahami bagaimana media sosial memengaruhi pandangan dan

ketakutan terhadap pernikahan. Dengan memahami hasil penelitian ini, mahasiswa diharapkan lebih kritis dalam menanggapi narasi-narasi negatif tentang pernikahan yang beredar di media sosial, serta mampu membentuk persepsi yang lebih rasional dan Islami terhadap lembaga pernikahan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap pola pikir dan nilai-nilai pernikahan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi bagi para orang tua, pendidik, dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan yang lebih tepat mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah. Dengan demikian, masyarakat dapat membangun pandangan yang lebih positif, realistis, dan sesuai ajaran Islam terhadap makna pernikahan.

**E. Kerangka Teoritik**

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori kecemasan sosial, teori perbandingan sosial, teori *maqashid syariah* dan konsep pernikahan dalam Islam. Kedua landasan teori ini digunakan untuk memahami bagaimana makna dan pandangan mahasiswa terhadap pernikahan terbentuk melalui interaksi sosial di media sosial, serta bagaimana pandangan tersebut dibandingkan dengan nilai-nilai ideal pernikahan menurut Islam.

Istilah kecemasan (*anxiety*) berasal dari bahasa Latin, yaitu *angustus* yang berarti “kaku” dan *ango* atau *angere* yang berarti “mencekik”. Secara umum, kecemasan merupakan kondisi emosional yang ditandai dengan munculnya rasa khawatir, takut, atau tidak nyaman terhadap situasi yang dianggap mengancam atau belum pasti. Menurut La Greca dan Lopez, kecemasan sosial (*social anxiety*) merupakan perasaan cemas yang muncul ketika individu berada dalam situasi sosial, terutama saat berinteraksi dengan orang yang belum dikenal atau berada di lingkungan sosial tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman karena individu merasa khawatir akan memperoleh penilaian negatif, kritik, atau penghinaan dari orang lain. Sejalan dengan itu, Brecht mengemukakan bahwa kecemasan sosial adalah perasaan takut dan khawatir yang berlebihan ketika individu berada dalam situasi sosial atau di tengah banyak orang. Kecemasan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran akan dinilai secara negatif oleh orang lain, sehingga individu cenderung merasa lebih nyaman ketika berada sendiri. Sementara itu, Gunarsa menjelaskan bahwa kecemasan merupakan perasaan khawatir yang tidak menentu terhadap kondisi atau situasi yang belum jelas. Perasaan tersebut dapat mendorong individu untuk menghindari atau melarikan diri dari situasi yang dianggap mengancam karena menimbulkan ketidaknyamanan, tekanan, dan ketegangan emosional. Dalam konteks perkembangan individu, kecemasan juga dapat muncul sebagai bagian dari proses transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Grant Brecht, *Sorting Our Stress Mengenal dan Menanggulangi Stress*, (Jakarta: Prenhalindo, 2000), 8.

Teori Perbandingan Sosial menjelaskan bahwa individu mengevaluasi dirinya melalui proses membandingkan kondisi, kemampuan, dan situasi hidupnya dengan orang lain ketika standar objektif tidak tersedia. Proses perbandingan ini berfungsi sebagai alat evaluasi diri, pembentukan identitas sosial, serta penilaian terhadap kewajaran kondisi yang dialami. Dalam konteks penelitian ini menggunakan perbandingan sosial dapat diamati dari objek yang dijadikan pembanding seperti keluarga, tetangga, atau kelompok sosial tertentu, serta aspek yang dibandingkan meliputi kondisi ekonomi, peran sosial, keharmonisan keluarga, maupun pemenuhan tanggung jawab. Individu cenderung memilih pembanding yang dianggap relevan dan memiliki kedekatan sosial, karena perbandingan tersebut dinilai lebih representatif dalam menilai posisi dirinya.<sup>10</sup>

Arah perbandingan sosial menunjukkan fungsi psikologis dan sosial yang berbeda. Perbandingan ke atas berfungsi sebagai sarana motivasi atau tolok ukur perbaikan diri, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, sedangkan perbandingan ke bawah berfungsi untuk mempertahankan harga diri dan menumbuhkan rasa syukur. Perbandingan dengan individu yang setara berfungsi untuk memperoleh kepastian sosial dan normalisasi kondisi yang dialami. Dampak dari proses perbandingan sosial ini tercermin dalam sikap individu terhadap dirinya dan lingkungannya, seperti rasa percaya diri, penerimaan

---

<sup>10</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 234.

kondisi hidup, serta penilaian terhadap keadilan dan kelayakan situasi sosial yang dihadapi.<sup>11</sup>

Teori *Maqashid al-Syari'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima prinsip dasar, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks penelitian ini *maqashid al-syari'ah* relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pernikahan dipengaruhi oleh media sosial, serta sejauh mana ketakutan terhadap pernikahan berpotensi mengganggu upaya pemeliharaan *maqashid* tersebut. Misalnya, ketakutan berlebih terhadap pernikahan dapat berdampak pada terhambatnya pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan ketidakseimbangan sosial dalam menjaga tatanan keluarga. Teori *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai sejauh mana dampak media sosial memengaruhi orientasi keagamaan dan moral mahasiswa terhadap institusi pernikahan.<sup>12</sup>

Pernikahan (*nikah*) merupakan institusi suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga perjanjian spiritual

---

<sup>11</sup> Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Sosial Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 70.

<sup>12</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 7–10.

dan sosial yang dilandasi oleh tanggung jawab, kasih sayang, dan ketenangan jiwa. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah dan jalan untuk menjaga kehormatan serta keturunan yang sah. Ketakutan terhadap pernikahan yang muncul akibat paparan informasi negatif di media sosial perlu dikaji secara kritis. Dalam perspektif Islam, ketakutan tersebut seharusnya tidak menghapus semangat untuk membangun keluarga, melainkan menjadi bahan introspeksi untuk menyiapkan diri secara mental, spiritual, dan sosial. Konsep pernikahan dalam Islam juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab bersama dalam membina keluarga yang harmonis. Nilai-nilai ini menjadi tolok ukur penting dalam menganalisis bagaimana media sosial mungkin telah menggeser cara pandang mahasiswa terhadap pernikahan dari nilai-nilai ideal Islam menuju persepsi yang lebih pragmatis, skeptis, atau bahkan takut untuk menikah.<sup>13</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah karya terdahulu yang mengkaji pengaruh media sosial terhadap persepsi sosial, perilaku generasi muda, dan pandangan terhadap pernikahan. Kajian pustaka ini digunakan untuk melihat posisi penelitian dalam konteks akademik yang sudah ada.

| No | Judul Penelitian                                                 | Persamaan                                                   | Perbedaan                                                                  | Teori yang Digunakan          |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | <i>Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Mahasiswa tentang</i> | Sama-sama membahas pengaruh media sosial terhadap pandangan | Nur Aini fokus pada dampak positif media sosial, penelitian ini fokus pada | Teori Uses and Gratifications |

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Terj. H. M. Rasjidi). (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1998), 75.

|   |                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                            |                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | <i>Pernikahan – Skripsi Nur Aini (2021)</i>                                                                                         | mahasiswa tentang pernikahan                                                              | ketakutan atau kekhawatiran terhadap pernikahan                                                            |                                  |
| 2 | <i>Media Sosial dan Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Pernikahan di Kalangan Generasi Muda – Jurnal Fitria Rahmadani (2022)</i> | Sama-sama mengkaji pengaruh media sosial terhadap sikap generasi muda terhadap pernikahan | Fitria meneliti masyarakat umum, penelitian ini fokus pada mahasiswa UIN                                   | Teori Kultivasi                  |
| 3 | <i>Konstruksi Makna Pernikahan di Era Digital: Studi terhadap Mahasiswa Muslim – Skripsi Ahmad Fauzan (2020)</i>                    | Sama-sama membahas pembentukan makna pernikahan melalui media digital                     | Fauzan menyoroti konstruksi makna positif, penelitian ini fokus pada aspek ketakutan                       | Teori Interaksi Simbolik         |
| 4 | <i>Ketakutan terhadap Pernikahan di Kalangan Mahasiswa: Studi Psikologis – Jurnal Nia Rahmawati (2023)</i>                          | Sama-sama meneliti fenomena ketakutan menikah di kalangan mahasiswa                       | Nia menggunakan pendekatan psikologi murni, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan keislaman | Teori Psikologi Ketakutan Sosial |
| 5 | <i>Pandangan Mahasiswa Muslim terhadap Pernikahan dan Keluarga Modern – Jurnal Muhammad Ridwan (2021)</i>                           | Sama-sama mengkaji pandangan mahasiswa Muslim tentang pernikahan                          | Ridwan fokus pada nilai keluarga modern, penelitian ini fokus pada dampak media sosial                     | Teori Nilai Sosial dan Keluarga  |
| 6 | <i>Dampak Media Sosial terhadap Gaya Hidup dan Pandangan Generasi Z –</i>                                                           | Sama-sama membahas dampak media sosial pada generasi muda                                 | Hidayah meneliti gaya hidup, penelitian ini meneliti pandangan                                             | Teori Interaksi Simbolik         |

|  |                            |  |                    |  |
|--|----------------------------|--|--------------------|--|
|  | Jurnal Siti Hidayah (2022) |  | tentang pernikahan |  |
|--|----------------------------|--|--------------------|--|

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti pengaruh media sosial terhadap perilaku, persepsi, dan nilai-nilai sosial generasi muda, termasuk dalam memandang pernikahan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji bagaimana media sosial dapat memengaruhi cara berpikir dan bersikap terhadap institusi pernikahan.

Perbedaan penting penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pandangan mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang hidup dalam lingkungan akademik Islam, serta penekanannya pada fenomena ketakutan menikah akibat narasi negatif di media sosial.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan teori konstruksi sosial realitas, teori perbandingan sosial, teori *maqashid syariah* dengan konsep pernikahan dalam Islam untuk menganalisis bagaimana narasi di media sosial membentuk persepsi mahasiswa terhadap pernikahan. Penelitian ini juga memberikan gambaran empiris dan kontekstual tentang bagaimana mahasiswa Muslim menafsirkan dan merespons wacana pernikahan di era digital.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian tentang pengaruh media sosial dalam perspektif sosiologi Islam, serta kontribusi praktis bagi mahasiswa, pendidik, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang lebih bijak dan Islami terhadap makna pernikahan di tengah arus informasi digital.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan terhadap perilaku hukum yang terjadi secara nyata. Penelitian ini dilakukan dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Peneliti mengkaji fenomena pengaruh media sosial terhadap pandangan mahasiswa mengenai pernikahan, khususnya terkait munculnya rasa takut atau kekhawatiran untuk menikah, dengan menelaah ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan direspons oleh mahasiswa. Penelitian ini berupaya melihat hubungan antara norma hukum mengenai perkawinan dengan persepsi mahasiswa yang terbentuk melalui informasi, narasi, dan interaksi di media sosial. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai subjek penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan. Seluruh

---

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 254.

data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran deskriptif mengenai bentuk-bentuk ketakutan menikah, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta relevansinya dengan pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena kecemasan menikah di era media sosial dalam perspektif Hukum Islam.

Pendekatan konseptual hukum digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam Islam, meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan normatif dalam menganalisis fenomena kecemasan menikah dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ulama dan ahli hukum Islam mengenai tujuan dan hikmah perkawinan.<sup>16</sup>

Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana perkembangan media sosial sebagai bagian dari

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Media Publishing, 2007), 300.

perubahan sosial memengaruhi pandangan dan perilaku mahasiswa terhadap perkawinan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang tidak terlepas dari dinamika masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara norma hukum, perkembangan teknologi informasi, serta konstruksi pemahaman mahasiswa mengenai perkawinan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana interaksi mahasiswa dengan berbagai informasi dan narasi yang berkembang di media sosial membentuk persepsi, sikap, dan tingkat kecemasan mereka terhadap perkawinan.<sup>17</sup>

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kuantitatif secara sederhana (*mixed methods*) sebagai data pendukung. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kecemasan mahasiswa terhadap pernikahan beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya melalui penyebaran angket kepada responden. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase sehingga menghasilkan informasi mengenai proporsi mahasiswa yang mengalami kecemasan menikah maupun yang tidak mengalami kecemasan, serta persentase faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan tersebut, seperti faktor ekonomi, kekhawatiran terhadap konflik rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kesiapan mental, karier, pengaruh media

---

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Media Publishing, 2007), 301

sosial, dan faktor-faktor lainnya. Hasil kuantitatif ini berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat analisis kualitatif sehingga penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena kecemasan menikah pada mahasiswa.

Dengan memadukan pendekatan konseptual hukum dan pendekatan sosiologi hukum serta didukung oleh analisis kuantitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya menjelaskan konsep ideal perkawinan menurut Hukum Islam, tetapi juga mengungkap realitas sosial mengenai pandangan mahasiswa terhadap perkawinan di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Data kuantitatif berupa persentase tingkat kecemasan dan faktor-faktor penyebabnya digunakan untuk memperkuat hasil analisis kualitatif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih objektif, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>18</sup> Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara.<sup>19</sup> Wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 254.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan komposisi setiap Progam Studi minimal 10 responden. Jumlah 10 responden per progam studi yang ada di fakultas syariah dinilai representatif untuk menggambarkan variasi pandangan mahasiswa dari latar belakang program studi yang berbeda, tanpa mengorbankan kedalaman analisis.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.<sup>20</sup> Dalam sumber data sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat auotoritatif,<sup>21</sup> artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

<sup>21</sup> Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 195.

dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang yang monumental.

##### b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 204.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan komposisi setiap Progam Studi minimal 10 responden, jadi total minimal 30 responden. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari responden.

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling (sampel acak), yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa aktif Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk menjadi responden penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada masing-masing program studi di Fakultas Syariah dengan jumlah minimal 10 responden dari setiap program studi, sehingga total responden dalam penelitian ini berjumlah minimal 30 mahasiswa. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan variasi pandangan mahasiswa mengenai kecemasan menikah di era media sosial tanpa dipengaruhi oleh pemilihan responden secara subjektif oleh peneliti.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan dalam proses penggalan data, namun pelaksanaannya tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk

menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pendapatnya secara lebih mendalam. Melalui teknik wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai pandangan mahasiswa terhadap perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kecemasan menikah di era media sosial.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.<sup>26</sup> Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasanannya adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

<sup>27</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama.2012), 209.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti berupaya menemukan makna yang mendalam dari data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan dan analisis secara teliti, lengkap, dan berkesinambungan. Kesimpulan tidak diambil secara tergesa-gesa, tetapi melalui proses refleksi dan interpretasi terhadap pola-pola, hubungan, serta tema-tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berusaha memahami konteks sosial serta makna subjektif yang terkandung di balik pernyataan dan pengalaman para informan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan analitis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan realitas sosial secara utuh dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana media sosial berperan dalam membentuk ketakutan terhadap pernikahan di kalangan mahasiswa.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

*Bab pertama*, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, menguraikan tentang teori konstruksi sosial realitas, teori perbandingan sosial, teori *Maqashid Syariah* dan konsep pernikahan dalam islam.

*Bab ketiga*, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi. Penjelasan lapangan mengenai pandangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap dampak media sosial pada ketakutan dalam pernikahan.

*Bab keempat*, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis narasi tentang pernikahan mempengaruhi kecemasan menikah dan pandangan hukum Islam dalam merespon narasi tentang pernikahan.

*Bab kelima*, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi tentang pernikahan yang beredar di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kecemasan menikah pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mahasiswa menerima berbagai gambaran tentang pernikahan melalui konten digital yang menampilkan kehidupan rumah tangga yang ideal romantis penuh kebahagiaan dan kemapanan ekonomi sekaligus juga menampilkan sisi konflik seperti perceraian perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Kondisi ini membentuk pola pikir mahasiswa yang cenderung melakukan perbandingan sosial sehingga muncul tekanan psikologis berupa rasa takut tidak mampu memenuhi standar kehidupan rumah tangga yang ditampilkan di media sosial. Faktor ekonomi kesiapan mental pengalaman keluarga karakter pribadi dan intensitas penggunaan media sosial memperkuat variasi tingkat kecemasan menikah pada mahasiswa. Mahasiswa laki laki lebih dominan mengalami kecemasan pada aspek tanggung jawab ekonomi dan kepemimpinan keluarga sedangkan mahasiswa perempuan lebih banyak menunjukkan kecemasan pada aspek relasi dan perlindungan hak dalam rumah tangga. Meskipun demikian sebagian mahasiswa tetap mampu bersikap kritis dengan menjadikan nilai agama dan pendidikan syariah sebagai filter dalam memahami narasi media sosial sehingga tidak seluruhnya terpengaruh secara negatif terhadap kesiapan menikah.

Hukum Islam merespon narasi tentang pernikahan di media sosial dengan menempatkan prinsip maqashid syariah sebagai dasar analisis yang menekankan kemaslahatan manusia dalam aspek perlindungan agama jiwa akal keturunan dan harta. Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual sosial dan kemanusiaan sehingga tidak boleh direduksi hanya sebagai simbol kemewahan atau sumber ketakutan sebagaimana sering tergambar dalam media sosial. Ketakutan menikah yang muncul akibat paparan narasi digital dipahami sebagai bentuk gangguan pada keseimbangan psikologis yang perlu diarahkan melalui penguatan akal kritis literasi digital dan pemahaman keagamaan yang benar. Islam memberikan ruang kehati hatian dalam mempersiapkan pernikahan namun tidak membenarkan ketakutan yang berlebihan yang dapat menghambat tujuan syariah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Pendidikan di Fakultas Syariah berperan penting dalam membentuk cara pandang mahasiswa yang lebih seimbang antara realitas sosial dan nilai agama sehingga pernikahan tetap dipahami sebagai ibadah dan tanggung jawab yang dapat dijalani dengan kesiapan bertahap sesuai kemampuan tanpa terjebak pada standar sosial media yang tidak proporsional.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa diharapkan meningkatkan literasi digital agar mampu memilah dan menilai konten media sosial secara kritis sehingga tidak menjadikan narasi pernikahan di media sosial sebagai standar utama dalam menilai kesiapan menikah. Mahasiswa juga perlu memperkuat pemahaman

agama dan nilai maqashid syariah sebagai dasar dalam memandang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab hidup serta mengembangkan kesiapan diri secara bertahap dari aspek ekonomi mental dan spiritual tanpa terjebak pada standar sosial yang tidak realistis.

## 2. Bagi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pihak fakultas diharapkan memperkuat integrasi literasi media digital dalam pembelajaran khususnya pada mata kuliah fikih munakahat dan hukum keluarga Islam agar mahasiswa mampu memahami fenomena pernikahan tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga dari konteks sosial kontemporer. Dosen diharapkan memberikan ruang diskusi yang lebih luas terkait dampak media sosial terhadap kehidupan rumah tangga sehingga mahasiswa memiliki kemampuan analitis yang seimbang antara teori hukum Islam dan realitas sosial.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada mahasiswa Fakultas Syariah tetapi juga pada fakultas lain serta menggunakan pendekatan metode yang lebih beragam sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh media sosial terhadap kecemasan menikah pada generasi muda. Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan variabel lain seperti kesehatan mental, relasi keluarga, dan pengaruh budaya digital agar kajian menjadi lebih mendalam dan relevan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2008). *Psikologi Sosial Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, A. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bellizzi, J. A., Blank, T., & Oakes, S. (2014). *Psikologi Konsumen*. Jakarta: Erlangga.
- Berger, P. L. (1963). *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*. New York: Anchor Books.
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gibbons, F. X., & Buunk, B. P. (2016). *Psikologi Perbandingan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Media Publishing.
- Jauhar, A. A. (2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Myers, D. G. (2015). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Radbruch, G. (2003). *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Jurnal

- Anggraeni, D. (2022). Media Sosial dan Perubahan Gaya Hidup Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi dan Digital*, 3(1), 46.
- Gibbons, F. X., & Buunk, B. P. (1999). Individual Differences in Social Comparison. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(1), 129.
- Hidayat, R. (2023). Representasi Ketakutan terhadap Pernikahan di Media Sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 235.
- Maslihah, S. (2021). Dampak perceraian terhadap psikologi anak. *Jurnal Psikologi Islam*, 7(2), 112–120.
- Rahmawati, S., & Huda, M. (2023). Konstruksi Sosial Mahasiswa terhadap Pernikahan di Era Digital. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 87–104.

Yumna, F., & Santoso, B. (2024). Telaah pertimbangan hakim memutus pidana penjara dalam perkara persetubuhan. *Verstek*, 12(2), 169.

### 3. Peraturan-Peraturan dan Dokumen Hukum

Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

### 4. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Fitron Kevin, Ulul Aini, dan Ezi Irsyadi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 1 Juli 2025.

Wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah (HES, HKI, HTN), 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Ali, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Ali Aziz, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Alena, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Amsy, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Ani, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Anna, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Arif, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Azril, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Azril, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

- Wawancara dengan Bangkit, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Bayu, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Bayu Leksono, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Bunga, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Dika, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Faiq, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Febi, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Hibah, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Hilmi, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Irsyad, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Khasna, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Naura, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Rehan, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Risqon, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.
- Wawancara dengan Robil, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Tajul, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Tajul, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Tegar, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Tiya, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Wanda, Mahasiswa HES Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

Wawancara dengan Wildan, Mahasiswa HTN Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–30 April 2026.

